



Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Prespektif Kriminologi

Salvadoris Pieter^{1*}, Gusti Ayu Utami²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Musamus, Merauke, Indonesia.

 : salvadorispieter@unmus.ac.id

Corresponding Author*



Abstract

This research aims to determine and analyze the factors that cause moral crimes committed by children along with efforts to overcome them. This type of research is empirical legal research. The research results show that the most potential factors that can cause children to become perpetrators of crimes of decency or sexual violence are 1) family factors, 2) environmental factors, 3) educational factors, and 4) mass media factors. Efforts that can be made to overcome criminal acts of sexual violence committed by children are through early preventive efforts and repressive measures as a form of providing a deterrent effect to the child.

Keywords: *Children as Criminals; Sexual Violence; Morality Crimes.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak beserta dengan upaya penanggulangannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan Faktor-faktor paling potensial yang dapat menyebabkan anak menjadi pelaku tindak pidana kesusilaan atau kekerasan seksual adalah 1) faktor keluarga, 2) faktor lingkungan, 3) faktor pendidikan, dan 4) faktor media massa. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak adalah dengan melalui upaya pencegahan (*preventive*) sejak dini dan upaya penindakan (*represif*) sebagai bentuk memberikan efek jera kepada anak tersebut.

Kata Kunci: *Anak Sebagai Pelaku Kejahatan; Kekerasan Seksual; Tindak Pidana Kesusilaan.*

Kirim: 2024-06-12

Revisi: 2024-08-10

Terima: 2024-08-18

Terbit: 2024-08-31

Cara Mengutip: Salvadoris Pieter, Gusti Ayu Utami. "Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Prespektif Kriminologi." *BACARITA Law Journal* 5 no. 1 (2024): 143-155. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i1.14913>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya anak merupakan bagian dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan negara yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Berdasarkan pada konstitusi di Indonesia, anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis dimana telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) menjelaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi. Langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain seperti bidang sosial, budaya dan kesehatan sangat diperlukan. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap anak untuk menentukan kepribadiannya serta memberikan kesadaran akan kedudukannya sebagai makhluk yang diberi akal dan

fikiran menjadi tanggung jawab bersama. Pemberian kasih sayang terhadap anak juga merupakan kunci utama untuk membentuk kepribadian anak agar dapat menjadi seseorang yang berguna bagi negara. Membentuk kepribadian anak agar dapat menjadi seseorang yang berguna bagi negara perlu diterapkannya pola asuh dan pola pendidikan anak yang mengedepankan hak asasi anak. Mendorong anak, memberikan pengertian dan pemahaman sehingga tidak ada rasa tertekan yang dirasakan oleh anak. Ketidaksukaan anak akan suatu hal yang selalu dipaksakan kepada diri anak dapat berimplikasi buruk bagi diri anak tersebut. Anak dapat melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berujung pada perbuatan pidana.¹

Anak merupakan harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kelak mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.²

Dewasa ini tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga banyak tindak pidana atau kejahatan yang sering dilakukan oleh anak. Salah satunya adalah kekerasan seksual yang saat ini merupakan tindak pidana yang masuk kategori sering dilakukan oleh anak, hal ini tentu menjadi sesuatu hal yang sangat memprihatinkan dikarenakan anak tersebut akan berhadapan dengan hukum dan berpotensi mendapatkan sanksi hukum yang tegas atas apa yang dilakukannya dan akan berdampak luas kepada psikologi anak tersebut terlebih lagi untuk masa depan anak itu sendiri.

Salah satu contoh dari perilaku menyimpang adalah perbuatan asusila, sesuai dengan ketentuan KUHP bahwa tindak pidana kesusilaan termasuk dalam kejahatan terhadap kesopanan BAB XIV yang dimulai dari Pasal 281-303 KUHP. Tindak Pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*) terdapat pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 sedangkan untuk pelanggaran kesusilaan dirumuskan dalam Pasal 532 sampai dengan Pasal 535. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dewasa ini, semakin marak kasus kejahatan yang terjadi terutama mengenai kejahatan kesusilaan.

Kejahatan asusila dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja serta pelakunya siapa saja. Pelaku kejahatan asusila ini biasanya hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun ternyata tidak hanya orang yang dewasa yang menjadi pelaku melainkan anak dibawah umur pun sudah menjadi pelaku kejahatan asusila di zaman yang modern ini. Kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak di Indonesia saat ini sudah mengkhawatirkan.

Menurut data dari Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK), kekerasan seksual terhadap anak meningkat dari 25 kasus pada tahun 2016, 81 kasus pada tahun 2017 sampai dengan 206 kasus pada tahun 2018, baik itu anak sebagai korban maupun anak sebagai

¹ Alisyah Fahrani, Widodo T. Novianto, Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Recedive*, Vol. 8, No. 1, Januari-April 2019, h. 89.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, h. 1.

pelaku.³ Perilaku seksual anak yang akhir-akhir ini mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat terutama para orangtua, dalam masyarakat anak yang berperilaku atau melakukan pelanggaran maupun kejahatan biasanya disebut sebagai anak nakal. Terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual dapat dilakukan penyidikan, namun mengenai penyidikan tidak diatur didalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴

Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 ayat 3 diartikan bagi anak yang berusia 12 (Dua Belas) tahun tetapi belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada anak yang berkonflik dengan hukum dengan ketentuan yang telah secara tegas diatur dalam UU SPPA, tidak terkecuali terhadap anak yang melakukan pencabulan. Dari data hasil kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dengan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018 jumlah anak pelaku tindak pidana di Indonesia yang berusia di bawah usia 18 tahun berjumlah 3048 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 894 orang anak atau 29,33% masih berstatus sebagai tahanan dan sebanyak 2154 orang anak atau 70,67% telah berstatus narapidana atau anak didik, yang berada dalam Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Berdasarkan hal tersebut maka perlu ada langkah-langkah konkret dan komprehensif agar anak sebagai pelaku kekerasan seksual tidak lagi terjadi namun terus mengalami penurunan kasus, hal ini tentu perlu perhatian serius bukan hanya dari pemerintah tetapi juga masyarakat dan lebih khusus keluarga, oleh sebab itu perlu untuk ditelusuri dan diketahui faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan sehingga anak dapat menjadi pelaku kekerasan seksual, tetapi juga perlu dirumuskan upaya yang tepat dalam menanggulangi hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan melihat realita hukum yang terjadi di masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif dengan menggambarkan situasi nyata terkait pembuktian terhadap kasus kampanye hitam dengan berdasar putusan pengadilan. Hasil wawancara dan studi literatur diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke dan Kepolisian Resort Merauke.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Sebagai Tindak Pidana Kesusilaan

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak, tanpa mempedulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan seksual tidak diartikan hanya sebatas perkosaan atau pemaksaan hubungan persetubuhan saja, akan tetapi mencakup juga

³ Doddy Hermawan, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Legal Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, Desember 2021, h. 99.

⁴ Desi Nellyda, I Nyoman Sujana, Luh Putu Suryani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Uu No. 35 Tahun 2014, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2020, h. 64.

berbagai jenis perilaku yang tidak diinginkan oleh korbannya dan bersifat seksual. Kekerasan seksual tidak terbatas hanya pada penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, akan tetapi juga mencakup penggunaan alat/benda untuk menimbulkan penderitaan pada alat kelamin korban dan bagian-bagian tubuhnya yang lain.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terminology yang digunakan untuk mendefinisikan kekerasan seksual adalah persetubuhan, perkosaan dan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan dalam KUHP. Tafsir terhadap perbuatan cabul ialah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba buah dada, meraba-raba anggota kemaluan, dan lain sebagainya.”

Dewasa ini anak bukan hanya rentan menjadi korban kejahatan seperti kejahatan kesusilaan, tetapi anak juga sangat rentan dan bahkan berpotensi besar menjadi pelaku kejahatan kesusilaan. “Fenomena anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga telah merambah pada anak yang hidup di pelosok daerah dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), salah satu daerah tersebut adalah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan yang mana dalam beberapa tahun terakhir kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terbilang cukup tinggi dan sering menimbulkan kecemasan public terutama para orang tua dan guru. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Kabupaten Merauke Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Kasus
2020	4 Kasus
2021	4 Kasus
2022	5 Kasus
Total Jumlah	13 Kasus

Sumber Data: Balai Pemasarakatan Kelas II B Merauke tahun 2023

Dari data Bapas Merauke diatas dapat dilihat bahwa angk kasus anak sebgai pelaku kekerasan seksual diwilayah Kabupaten Merauke dari tahun 2020-2022 terbilang cukup fluktuatif dengan jumlah total sebanyak 13 (tiga belas) kasus, artinya bahwa angka diatas perlu menjadi perhatian serius dari aparat pemerintha, pihak sekolah dan terutama keluarga. Mengingat hal ini akan sangat berpengaruh pada masa depan anak itu sendiri, sehingga perlu untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan guna menurunkan angka tersebut.

Dari total 13 (tiga belas) kasus anak yang berkonflik dengan hukum diatas didalamnya terdiri dari beberapa jenis kasus kesusilaan dengan penyelesaian kasus yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

⁵ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka, 2016, h. 135.

Tabel 2. Data Jenis Kasus Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Bapas Kelas II Merauke Tahun 2020-2022

Tahun	Jenis Kasus	Jenis Kelamin	Usia	Tindakan			Keterangan
				Proses Penyidikan	Mediasi	LPKA	
2020	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-laki	16			√	Bapas Merauke
	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-laki	15		√		Pos Bapas Timika
	Pemeriksaan	Laki-laki	17			√	Bapas Merauke
	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-laki	16			√	Bapas Merauke
2021	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-laki	17			√	Bapas Merauke
	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-laki	17		√		Bapas Merauke
	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-laki	18			√	Bapas Merauke
	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-laki	17		√		Bapas Merauke
2022	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-laki				√	Bapas Merauke
	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-laki			√		Bapas Merauke
	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-laki				√	Bapas Merauke
	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-laki				√	Bapas Merauke
	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-laki			√		Bapas Merauke

Sumber Data: Balai Pemasarakatan Kelas II B Merauke tahun 2023

Dari data dari Bapas diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jenis tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum Bapas Merauke adalah persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan jumlah sebanyak 12 (dua belas) kasus dan hanya 1 (satu) kasus saja berbeda yakni pemerkosaan dengan variasi umur yang rata-rata umur anak adalah 17 (tujuh belas) tahun, hal ini menurut sangat memprihatinkan bagaimana tidak diumur tersebut anak masih terbelang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) namun sudah memiliki pemikiran atau memiliki niat untuk melakukan perseg tubuhan layaknya hubungan suami dan istri.

Hal diatas juga dipertegas dari hasil wawancara penulis dengan Renddy Febrian Taegernan, S.H, selaku Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Merauke, menjelaskan bahwa “memang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sering terjadi kasus anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan terutama tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, dan rata-rata memang sering terjadi di lingkungan SMA, sehingga kami sering menghimbau dan memberikan saran kepada pihak guru agar sering melakukan pencegahan-pencegahan sejak dini berupa sosialisasi atau razia HP kepada para murid”⁶

Selain data dari Bapas Kelas II Merauke Penulis juga memperoleh data anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan dari Polres merauke sebagai berikut.

Tabel 3. Data Jenis Kasus Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Polres Merauke Tahun 2020-2022

Tahun	Jenis Kasus	Jenis Kelamin	Usia	Tindakan	Keterangan
2020	Pemerkosaan	Laki-laki	17	P21	Hasil Penyidikan Berkas Perkara sudah lengkap.
2021	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-laki	17	P21	Hasil Penyidikan Berkas Perkara sudah lengkap.
	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-laki	18	P21	Hasil Penyidikan Berkas Perkara sudah lengkap.
2022	Pemerkosaan	Laki-laki	16	P21	Hasil Penyidikan Berkas Perkara sudah lengkap.
	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	Laki-laki	18	P21	Hasil Penyidikan Berkas Perkara sudah lengkap.

Sumber Data: Polres Merauke tahun 2023

⁶ Wawancara, Bapas Renddy, Merauke 21 September 2023

Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat total 5 (lima) kasus kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak, diantaranya seperti kejahatan perkosaan. Hal ini juga dipertegas dari hasil wawancara penulis dengan Tualita Saragih, S.H, selaku Penyidik anak pada Unit PPA Polres Merauke, menjelaskan bahwa “Memang benar beberapa tahun terakhir banyak kasus tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak yang kami tangani”.

Perkosaan dilakukan oleh anak di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak yaitu karena anak tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa diri sebagai orang tua karena terlalu sibuk, juga disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film dan video yang lepas sensor, bacaan-bacaan yang dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja yang dapat merusak jiwa anak tersebut.⁷

Biasanya anak-anak praremaja yang berpotensi sebagai korban dan pelaku pelecehan seksual. Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Belakangan ini banyak terjadi kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak, dimana pelakunya adalah anak-anak dan kebanyakan adalah yang dikenal oleh korban. Aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.

Menurut Ninik Widiyanti dan Panji Anogara ada dua jenis faktor yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana yaitu faktor yang mempengaruhi secara langsung dan faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung, faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung adalah faktor *endogin* dan tidak langsung adalah *eksogin*. Yang dimaksudkan dengan faktor *endogin* adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya yaitu antara lain:⁸ 1) Cacat yang bersifat biologis dan psikis; 2) Perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak dapat menghayati norma-norma yang berlaku.

Selain itu berhubungan manusia hidup bermasyarakat dan tidak bisa terlepas dari proses yang berlangsung dalam masyarakat maka proses sosial mempengaruhi secara tidak langsung faktor-faktor *eksoginnya*. Faktor-faktor *eksogin* adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri anak, yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain:⁹ 1) Pengaruh negatif dari orang tua; 2) Pengaruh negatif dari lingkungan sekolah; 3) Pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat; 4) Tidak ada/kurang pengawasan dari orang tua; 5) Tidak ada/kurang pengawasan dari pemerintah; 6) Tidak ada/kurang pengawasan dari

⁷ Doddy Hermawan, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Legal Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, Desember 2021, h. 100.

⁸ Ninik Widiyanti dan Panji Anogara, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, h. 23.

⁹ *Ibid*

masyarakat; 7) Tidak ada pengisian waktu yang sehat; 8) Tidak ada rekreasi yang sehat; 9) Tidak ada pekerjaan; 10) Lingkungan fisik kota besar; 11) Anatomitas karena banyaknya penduduk kota-kota besar; 12) Dan lain-lain.

Beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga anak dapat menjadi pelaku kekerasan seksual di Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut:

1) Faktor Keluarga

Faktor keluarga terutama orang tua merupakan awal pertama anak mendapatkan dasar-dasar pendidikan. Orang tua lah yang pertama menanamkan nilai-nilai kepada anak-anaknya dengan harapan kelak si anak tidak sampai melakukan perbuatan yang menyimpang. Orang tua lah yang pertama memberikan pendidikan moral dan agama dan mengajarkan si anak untuk menerapkannya dalam kehidupannya. Namun sayang anak-anak terkadang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, seorang anak bisa menjadi pelaku kejahatan kesusilaan justru karena tidak adanya perhatian orang tua atau yang lebih memprihatinkan adalah karena justru karena peran orang tua itu sendiri.

Ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak yaitu karena anak tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa diri sebagai orang tua karena terlalu sibuk, juga disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film dan video yang lepas sensor, bacaan-bacaan yang dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja yang dapat merusak jiwa anak tersebut. Biasanya anak-anak praremaja yang berpotensi sebagai korban dan pelaku pelecehan seksual.

Kurangnya respons dan pengawasan dan peran orang tua dalam mendidik dan mendampingi anak dalam keseharian sehingga pergaulan antara anak laki-laki dan anak perempuan menjadi semakin bebas, tidak ada batasan yang seharusnya boleh dilakukan dengan yang dilarang mengenai hubungan laki-laki dan perempuan karena anak memiliki kontrol atau mengendalikan diri yang rendah sehingga rentan akan terjadinya kekerasan seksual.¹⁰

Sebagai contoh seperti dalam kasus YK seorang anak yang berusia 17 tahun, pada tahun 2021 melakukan kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Renddy Febrian Taegernan, S.H, selaku Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Merauke, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian masyarakat (Litmas) pada kasus ini terlihat bahwa hubungan antara anak pelaku dengan keluarga/orang tua sangat tidak harmonis, orang tua tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak pelaku sehingga kurang mendukung terhadap perkembangan anak¹¹

2) Faktor Lingkungan

Akibat adanya ketidaknyamanan dalam keluarga/rumah atau kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, seorang anak tak jarang mencari kenyamanan diluar Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan serta

¹⁰ Sapto Budoyo, Marzellina Hardiyanti, Fridayana Nur Fajri, Perspektif Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Wonogiri Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng), *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 5, No. 2, September 2022, h. 109.

¹¹ Wawancara, Bapas Renddy, Merauke 21 September 2023

kenyamanan adalah di lingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif kerap menjadi pilihan anak broken home tersebut sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya. Kecenderungan bergaul di lingkungan pergaulan dengan teman teman yang biasa melakukan perilaku yang menyimpang.

Selain akibat faktor lingkungan terlihat dari anak-anak tersebut mereka lebih banyak menghabiskan waktu bermainnya bersama teman-temannya, baik teman sekolah, teman dirumah, ataupun teman kelompok lainnya, dibandingkan dengan keluarganya, Oleh karena itu faktor yang mempengaruhi anak melakukan kejahatan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.¹² Selalu terdapat dampak ganda yang timbul oleh lingkungan terhadap tata nilai anak remaja. Sebagai contohnya, pergaulan akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja ke dalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan.¹³

Hal ini juga berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Renddy Febrian Taegernan, S.H, selaku Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Merauke, menyebutkan bahwa "lingkungan bergaul atau tempat bersosialisasi anak tersebut sangat memiliki dampak terhadap perkembangan anak baik itu dari positif maupun negatif, sehingga diharapkan anak dapat benar-benar di awasi dan diberi perhatian yang serius oleh pihak orang tua"¹⁴. Hal yang sama juga dipertegas oleh Tualita Saragih, S.H, selaku Penyidik anak pada Unit PPA Polres Merauke, menjelaskan bahwa, faktor lingkungan adalah salah satu faktor yang memiliki dampak besar terhadap perkembangan anak, sehingga tak jarang anak mungkin diajarkan semua hal yang baik di rumah, tetapi ketika dilingkungan bermainnya bisa jadi berbeda dengan dirumahnya".¹⁵

3) Faktor Pendidikan

Pendidikan disini yaitu tentang kurangnya pendidikan mengenai ilmu dan pengetahuan seksual. Anak cenderung kurang diberikan pemahaman tentang hal tersebut. Dalam hal ini anak dan remaja rentan terhadap informasi yang salah mengenai seks. Jika tidak mendapatkan pendidikan seks yang sepatutnya, mereka akan mendapat pengaruh info tentang seks yang tidak benar. Ilmu dan pengetahuan tentang seksual semata-mata tidak mempelajari tentang alat reproduksi, namun mengajarkan kepada anak mempelajari tentang bagaimana melihat, menghargai, menghormati serta bertanggung jawab atas tubuhnya sendiri.¹⁶

Jika dilihat pada faktor ini memanglah benar, dapat dilihat pada tabel 2 dan 3 diatas bahwa rata-rat anak yang melakukan persetubuhan terhadap anak maupun pemerkosaan di Kabupaten Merauke pada tahun tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun atau setara dengan anak SMA.

4) Faktor Media Massa

¹² Dewi Mulyati dan Alu Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 20, No.1, Januari 2022, h. 34.

¹³ Hendrayana, Siti Fatimah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia, *At-tanwir Law Review*, Vol. 4, No.1, Februari 2024, h. 4.

¹⁴ Wawancara, Bapas Renddy, Merauke 21 September 2023

¹⁵ Wawancara, Polres Tualita Saragih, Merauke 12 Oktober 2023

¹⁶ Alisya Fahrani, Widodo T. Novianto, Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Recedive*, Vol. 8, No. 1, Januari-April 2019, h. 94.

Media merupakan sarana pertama yang merangsang munculnya keinginan anak untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Melalui media anak dapat bebas menonton, membaca, atau melihat gambar-gambar yang buruk yang kemudian oleh tontonan, bacaan dan gambar-gambar tersebut menimbulkan rangsangan seks terhadap anak, dimana rangsangan seks tersebut sangat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Kurangnya pengawasan dari orang tua pada saat anak mendapat kemudahan dalam mengakses konten-konten negatif seperti pornografi serta tidak dibekali dengan pengetahuan tentang seksual yang benar membuat anak meniru perbuatan-perbuatan asusila yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain, dalam media massa banyak sekali informasi yang bisa didapatkan oleh anak dengan mudah. Kurangnya pengawasan dapat membuat anak mencari sesuatu hal yang berhubungan dengan pornografi. Semakin mudahnya anak dalam mengakses dan melihat film-film dewasa akan muncul hasrat dan keinginan dalam diri anak untuk melakukan perbuatan tersebut.¹⁷

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Renddy Febrian Taegernan, S.H, selaku Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke, menyebutkan bahwa "Media massa adalah hal yang susah untuk dikontrol atau dibatasi informasinya, sehingga tak jarang anak yang tidak dikontrol atau diawasi oleh orang tuanya dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi termasuk informasi yang bermuatan pornografi sekalipun, sebagai contoh seperti pada kasus tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak YK (17) tahun 2021 dan Anak EK (12) tahun 2023 yang mana kedua kasus ini semua diawali dari Media Sosial sehingga pengawasan dan peran orang tua terhadap ini juga sangat perlu, termasuk juga para guru di sekolah hendaknya mengontrol penggunaan HP di sekolah"¹⁸. Hal yang sama juga dipertegas oleh Tualita Saragih, S.H, selaku Penyidik anak pada Unit PPA Polres Merauke, bahwa rata-rata pelaku termotivasi untuk melakukan tindak pidana kesusilaan akibat dari penggunaan hand phone¹⁹

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak.

Upaya penanggulangan bertujuan agar anak tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kejahatan serupa tidak dilakukan kembali oleh anak yang lain. Upaya penanggulangan dilakukan dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus oleh sebab itu Peran Bapas Kelas II Merauke dan Polres Merauke dalam upaya penanggulangan sangatlah penting.

Berikut ini, berbagai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres Merauke dan Bapas Kelas II Merauke baik berupa upaya preventive (Pencegahan) maupun Represif (Penindakan), agar anak tidak menjadi pelaku tindak pidana kesusilaan adalah dengan cara:

1. Upaya Preventif

¹⁷ Akbar Anugrah Fantono, Analisis Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 4, November 2023, h. 44.

¹⁸ Wawancara, Bapas Renddy, Merauke 21 September 2023

¹⁹ Wawancara, Polres Tualita Saragih, Merauke 12 Oktober 2023

a. Melakukan kegiatan sosialisasi secara intensif kepada anak, keluarga, dan masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual, tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual, serta pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual, serta memberikan pengetahuan tentang dampak sosial, dampak kesehatan dan dampak hukum mengenai kekerasan seksual.

b. Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam pencegahan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Kabupaten Merauke dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), termasuk juga dengan Instansi Pendidikan yang ada di Kabupaten Merauke.

c. Melaksanakan patrol dan pengawasan serta atau razia secara rutin, yang dilakukan pada daerah atau wilayah yang rawan terjadinya kejahatan serta meningkatkan pengawasan terhadap potensi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

d. Balai Pemasyarakata (BAPAS) Kelas II Merauke melakukan LITMAS (Penelitian Kemasyarakatan) oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dapat diketahui secara jelas latar belakang seorang anak melakukan kejahatan agar penegak hukum mempunyai pedoman dalam menentukan jenis hukuman yang dianggap paling sesuai dengan yang telah direkomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang termuat dalam Litmas (Penelitian Kemasyarakatan).

Penulis berpendapat bahwa dalam hal pencegahan sejak dini pentingnya untuk Apart Penegah Hukum bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, P2TP2A, Dinas Pendidikan serta dinas-dinas terkait lainnya untuk memberikan pendidikan seksualitas yang komprehensif kepada anak sejak dini agar mereka memahami tentang tubuh, batasan, dan hak-hak mereka. Selain itu perlunya campur tangan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan penguatan peran keluarga agar menjadi lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak, serta memberikan pengawasan yang baik terhadap anak.

2. Upaya Represive

a. Bapas Kelas II Merauke dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, pihak Bapas akan memberikan pendampingan hukum selama proses hukum yang dijalani oleh anak, selain itu memberikan pendampingan psikologis kepada anak pelaku untuk membantu mereka mengatasi trauma dan memulihkan kondisi psikologisnya.

b. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Polres Merauke memiliki peran utama dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Hal ini termasuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menetapkan tersangka.

c. Penahan dan penyelesaian perkara dalam penanggulangan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Polres Merauke jika diperlukan, Polres Merauke seara kewenangan akan melakukan penahanan terhadap tersangka anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

d. Penyelesaian perkara, Polres Merauke juga bertanggung jawab untuk membawa perkara ke pengadilan agar dapat diputus sesuai dengan ketentua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Menerapkan konsep restorative justice dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, yakni upaya untuk memulihkan kembali hubungan dan situasi antara anak sebagai pelaku kekerasan seksual, korban kekerasan seksual, dan juga masyarakat melalui proses diversi. walaupun dimungkinkan, namun penerapannya memerlukan pertimbangan yang cermat dan penanganan yang sensitif terhadap kebutuhan dan hak-hak korban, serta fokus pada pemulihan dan rehabilitasi pelaku. Hal ini sejalan dengan Tujuan dari restorative justice yakni berupaya untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.²⁰

Selain itu, diversi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak, oleh sebab itu pelaksanaan diversi ini juga seharusnya perlu dipertimbangkan dalam setiap peradilan anak karena sejatinya anak yang mengalami perkara dengan hukum kenyataannya adalah korban dari apa yang mereka pernah lihat, dengar, dan rasakan serta pengaruh lingkungan sekitar mereka, dengan berdasar pada pendapat para pakar psikologi faktor tersebut diantaranya, yaitu: 1) pernah menjadi korban kekerasan seksual; 2) dipengaruhi lingkungan; 3) perilaku impulsif dan kontrol diri rendah; 4) kurangnya pembentukan moral dan nilai-nilai dari keluarga; 5) kurangnya kedekatan dengan keluarga. Adanya faktor-faktor tersebut tentu bukanlah keinginan dari anak melainkan keadaan yang mempengaruhi anak untuk berbuat tindakan pidana.²¹

Selain upaya preventif dan represif tetapi juga dilakukan upaya-upaya perlidugan hak-hak anak sebagai pelaku kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dalam hal ini adala UU SPPA. Namun dalam pelaksanaan penanggulangan tersebut, penulis menemukan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi agar penanggulangan ini dapat optimal diberikan kepada masyarakat, diantaranya adalah: a) Minimnya laporan, seringkali kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh masyarakat karena berbagai alasan seperti rasa malu, takut, ataupun tidak memahami prosedur pelaporan; b) Kurangnya kesadaran masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang kekerasan seksual dan pentingnya melaporkan kasus termasuk juga peka terhadap lingkungan sekitar terutama keluarga; c) Minimnya sumber daya, sumber daya adalah salah satu elemen penting dalam menunjang berjalan optimalnya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak diantaranya seperti sumber daya manusia, alokasi anggaran termasuk juga sarana dan fasilitas pendukung. Sejatinya semua upaya penanggulangan dan perlindungan harus diberikan yang paling terbaik dan lebih mengutamakan kepentingan masa depan anak itu sendiri.

KESIMPULAN

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual namun, Faktor-faktor paling potensial yang dapat menyebabkan anak menjadi pelaku tindak pidana kesusilaan atau kekerasan seksual adalah 1) faktor keluarga, 2) faktor lingkungan, 3) faktor pendidikan, dan 4) faktor media massa Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak

²⁰ Abd. Chaidir Marabessy, Amrizal Siagian, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, Maret 2023, h. 34.

²¹ Maria Natasha Rudijanto1, Jessica Aurelia, Vivi Heniasy, Tundjung Herning Sitabuana, Analisis Mengenai Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual: Penerapan Diversi Perwujudan Dari Restorative Justice, *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 1, Februari 2023, h. 10.

adalah dengan melalui upaya pencegahan (*preventive*) sejak dini dan upaya penindakan (represif) sebagai bentuk memberikan efek jera kepada anak tersebut.

REFERENSI

Jurnal

- Alisya Fahrani, Widodo T. Novianto, Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Receptive*, Vol. 8, No. 1, Januari-April 2019.
- Doddy Hermawan, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Legal Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, Desember 2021.
- Desi Nellyda, I Nyoman Sujana, Luh Putu Suryani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Uu No. 35 Tahun 2014, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2020.
- Dewi Mulyati dan Alu Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 20, No.1, Januari 2022.
- Hendrayana, Siti Fatimah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia, *At-tanwir Law Review*, Vol. 4, No.1, Februari 2024.
- Sapto Budoyo, Marzellina Hardiyanti, Fridayana Nur Fajri, Perspektif Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Wonogiri Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng), *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 5, No. 2, September 2022.
- Abd. Chaidir Marabessy, Amrizal Siagian, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, Maret 2023.
- Maria Natasha Rudijanto¹, Jessica Aurelia, Vivi Heniasy, Tundjung Herning Sitabuana, Analisis Mengenai Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual: Penerapan Diversi Perwujudan Dari Restorative Justice, *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 1, Februari 2023.
- Akbar Anugrah Fantono, Analisis Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 4, November 2023.

Buku

- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka, 2016.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anogara, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.